

**TESIS**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
DI KABUPATEN MAROS**

***LEGAL ANALYSIS OF THE ACCOMPANIMENT OF CHILDREN AS A  
VICTIM OF SEXUAL VIOLENCE BY AN INTEGRATED SERVICE  
CENTER FOR EMPOWERING WOMEN AND CHILDREN IN MAROS***



Oleh :

**ANDI MEGADARA SANTRI RAMADHANA**

**B012201009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
DI KABUPATEN MAROS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MEGADARA SANTRI RAMADHANA**

**B012201009**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2021**

TESIS

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENDAMPINGAN ANAK SEBAGAI  
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL OLEH PUSAT PELAYANAN  
TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)  
DI KABUPATEN MAROS**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI MEGADARA SANTRI RAMADHANA**

Nomor Pokok B012201009

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis  
Pada tanggal 17 Februari 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui  
Komisi Penasihat,

Dr. Haeranah, S.H., M.H.  
Ketua

Dr. Wiwie Hervani, SH., MH.  
Anggota

Ketua Program Studi S2  
Ilmu Hukum

Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Andi Megadara Santri Ramadhana  
N I M : B012201009  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Maros** adalah benar-benar karya saya sendiri adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 5 Desember 2021



Andi Megadara Santri Ramadhana

## UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji Penulis panjatkan hanya untuk Allah SWT. Rasa syukur yang tiada henti Penulis hanturkan kepada-Nya yang senantiasa melimpahkan berkah, rezeki, rahmat, hidayah, kesehatan serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tanpa petunjuk-Nya, Penulis tidak dapat melewati kesulitan dan hambatan dalam penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang. Serta kepada seluruh sahabat-sahabat-Nya yang telah menemani beliau dalam suasana gembira maupun dalam kesulitan.

Tak lupa pula Penulis haturkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Andi Rusmadi S.Pd., M.Si dan kepada Ibunda Wardana Razak S.Ag., M.Pd.I yang telah membesarkan dan mendidik Penulis dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Tanpa doa dan semangat yang senantiasa diberikan, Penulis tidak akan mampu menyelesaikan tesis ini. Terimakasih juga Penulis sampaikan kepada adik-adik Penulis Wira, Fifa, dan Fakhri yang senantiasa memberi semangat kepada Penulis. Serta keluarga besar Penulis yang senantiasa memberikan doa terbaik dan perhatian kepada Penulis.

Sejujurnya dalam penyusunan tesis ini, Penulis juga sedang memperjuangkan salah satu mimpi Penulis yang juga membutuhkan waktu yang tidak sedikit sehingga cukup menghambat proses penyelesaian tesis ini. Kerap kali Penulis merasa takut dan ragu apakah mampu menyelesaikan tesis ini dengan waktu yang sesuai dengan harapan penulis di tengah perjuangan Penulis di tempat lain. Tetapi karena kemudahan yang senantiasa diberikan oleh Allah serta semangat doa dari keluarga dan orang-orang terdekat, Alhamdulillah penulis mampu berada di titik ini. Tentu saja Penulis tidak mampu tanpa mereka semua yang selalu ada dan mendukung Penulis sehingga Penulis tidak pernah merasa sendiri.

Oleh karena itu, Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak lepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing Penulis dalam suka maupun duka. Pada kesempatan ini, Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Wiwie Heryani, SH., MH. Selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan Penulis dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT

senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada ibu pembimbing tesis Penulis.

4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., Bapak Dr. Abd. Asis., S.H., M.H., serta Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA., selaku tim penguji atas masukan dan saran-saran yang diberikan kepada Penulis.
5. Para dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, arahan, didikan, dan bantuannya.
6. Sepupu-sepupu tersayang Penulis Deng Ica, Kak Andang, Deng Ika, Kifah, Aira, Opi, Kak Auli, Bismar, Isal, Husnul, Aliyah, dan Arul yang senantiasa membantu dalam keadaan apapun serta menyemangati dalam segala keadaan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan.
7. Sahabat Penulis sejak SMP hingga sekarang dan tentunya hingga akhir hayat yang selalu memberikan energi positif dan menjadi teman berbagi di kala suka dan duka. Ainun, Ilma, Kiko, dan Miftah yang sekarang sedang berjuang di tempat masing-masing. Semoga Allah mempermudah segala urusan kita.
8. Sahabat Penulis sejak SD yang kini sudah menikmati jalan hidup masing-masing, terimakasih untuk tidak berhenti mendoakan Penulis dalam segala keadaan dan tetap menjadi tempat bersandar dalam setiap cerita yang ada. Ainun, Anti, Kiki, Aqila, dan Andi Ryas semoga pertemanan kita abadi sampai kapanpun.

9. Teman lama yang kini menjadi sahabat terbaik, yang menemani hampir setiap langkah dalam beberapa fase hidup terakhir. Salah satu penguat Penulis untuk tetap berjuang. Terimakasih untuk doa, harapan, semangat yang begitu tulus dari kalian. Terimakasih Sandra, Nupe, dan Eti. Semoga kita tetap saling kebersamai hingga kapanpun.
10. Terimakasih sobat BTS2 yang menjadikan masa masa perkuliahan lebih menarik dan menyenangkan, terimakasih untuk menguatkan dalam setiap tugas yang terkadang me mbuat kita lupa bernafas. Meskipun kini jalan kita sudah berbeda, tapi percayalah doaku akan selalu menyertai kalian. Terimakasih Sandra, Sarah dan Ica. Sangat beruntung punya kalian di hidup Penulis.
11. Sobat Amandemen yang menjadi sahabat baik Penulis dari hari pertama kuliah S1 di tahun 2016 hingga saat ini, terimakasih untuk tetap selalu ada meski langkah kita sudah berbeda, terimakasih untuk tidak saling melupakan dalam setiap fase hidup hingga nanti kita harus kembali ke yang Maha Kuasa. Sandra, Fitya, Shafira, Narumi, Ratih, dan Huron. Terimakasih untuk tetap saling hangat menyapa dan menjadi tempat bercerita setiap keluh kesah, semoga pertemanan kita abadi untuk selamanya.
12. Terimakasih untuk keluarga EXCO yang masih selalu ada, terimakasih Andi Tiara, Andi Nurul, Riri, Ayu, Rhya, Tiwi, Ade, Yuda, Yushar, Anca, Anto, Ashar, Andi Mahdi, Andi Juanda, Irfan, Amal,

dan teruntuk semua teman kelas yang menjelma menjadi saudara. Semoga segala mimpi kita menjadi kenyataan dan dijabah oleh Allah SWT.

13. Terimakasih untuk sahabat seperjuangan, sobat BTP yang tidak hanya menjadi saudara saat perkuliahan S1 dulu tetapi juga menjadi teman berjuang di masa CPNS. Salah satu masa yang berat tetapi terasa menyenangkan karena kalian. Terimakasih Sandra, Sarah serta pacarnya rifat, Nupe, Eti, Para calon jaksa tergantung di dunia Juju, Fiq, dan Ucil, Sobat BPN yang luar biasa memberikan energi positif Angga, Hukama, serta Deny dan Laode yang menjadi bagian dalam proses yang menyenangkan ini. Salah satu hal terbaik dari masa perjuangan CPNS yang cukup menguras waktu dan tenaga adalah Allah mendekatkan kalian dan menjadikan proses lebih mudah. Terimakasih, semoga perjuangan kita membuahkan hasil terbaik meski tidak lagi di jalan yang sama.
14. Terimakasih juga untuk keluarga besar ALSA LC UNHAS khususnya para DemisSans yang menjadi salah satu pilihan terbaik saat kuliah S1 dulu. Entah bagaimana hidup Penulis di perantauan tanpa ada kalian semua. Terimakasih untuk menjadi keluarga yang selalu hangat dan menerima Penulis dengan segala kekurangannya.
15. Keluarga besar IMHB khususnya saudara seperPayung-an yang pernah menjadi tempat penulis berbagi kisah dan cerita. Terimakasih

untuk pernah menjadi kenangan terbaik Penulis selama menjalani masa kuliah dulu.

16. Teman-teman S2 Penulis yang senantiasa membantu selama masa perkuliahan. Mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu, Penulis hanya dapat menyampaikan terimakasih untuk sinergitas selama perkuliahan, terimakasih menjadikannya lebih menyenangkan. Semoga kita semua dimudahkan hingga wisuda nanti.

17. Sobat KKN yang meski kini jarang bertemu karena kesibukan masing masing, terimakasih untuk menjadi salah satu kenangan manis Penulis yang tidak akan pernah bisa dilupakan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua.

Dan penulis hanya bisa menyampaikan terimakasih atas segala bantuan dan sumbangsih yang telah kalian berikan Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan dengan penuh rahmat dan hidayah-Nya.

Penulis juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala tindakan atau ucapan yang disengaja maupun tidak disengaja yang sekiranya menyakiti hati teman-teman sekalian. Penulis berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna, masih banyak kesalahan dan kekurangan baik itu dalam penulisan maupun

penyusunan tesis ini. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 5 Desember 2021

Penulis

## ABSTRAK

Andi Megadara Santri Ramadhana. Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros. (Dibimbing oleh Haeranah dan Wiwie Heryani)

Pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan suatu perlindungan khusus yang sangat dibutuhkan korban sebagai upaya pemulihan sebagaimana diatur dalam hukum positif negara kita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanganan pendampingan serta kendala kepada anak korban kekerasan seksual.

Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk melihat ketentuan atau aturan yang dihadapkan dalam suatu fakta atau kenyataan yang terjadi di masyarakat. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendampingan terhadap korban kekerasan seksual di P2TP2A Kabupaten Maros terdiri dari pendampingan kesehatan atau medis, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pendampingan sosial, serta pendampingan pendidikan. (2) Faktor – faktor yang menjadi kendala dalam pendampingan adalah faktor hukum dimana masih ada ketimpangan antara aturan dan kenyataan. Faktor penegak hukum berupa masih ketidakadilan dalam penegakan hukum terutama kepada korban sehingga mempengaruhi kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. Faktor sarana atau fasilitas berupa fasilitas informasi terkait adanya pusat pelayanan ini sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya yang berdomisili di daerah terpencil. Faktor masyarakat berupa kurang pahamiannya masyarakat akan hukum, tidak responsif dalam proses penanganan serta masih adanya intervensi dari pihak lain. Dan Faktor terakhir adalah faktor kebudayaan dimana masyarakat masih memegang teguh stigma yang merasa bahwa kejahatan seksual merupakan aib yang harus dirahasiakan karena dapat memermalukan keluarga.

**Kata Kunci : Pendampingan; Kekerasan seksual; anak**

## **ABSTRACT**

Andi Megadara Santri Ramadhana. Legal Analysis of The Accompaniment of Children as a Victim of Sexual Violence by an Integrated Service Center for Empowering Women and Children in Maros Regency. (Supervised by Haeranah and Wiwie Heryani)

Accompaniment for child victims of sexual violence is a special protection that is really needed by victims as an effort to recover as regulated in the positive law of our country. This study aims to determine the handling of assistance and obstacles to child victims of sexual violence.

This study uses an empirical normative method, using a qualitative approach to see the provisions or rules that are faced in a fact or reality that occurs in society. The findings obtained from this study indicate that (1) assistance to victims of sexual violence in P2TP2A Maros Regency consists of health or medical assistance, psychological assistance, legal assistance, social assistance, and educational assistance. (2) Factors that become obstacles in assistance are legal factors where there is still an imbalance between rules and reality. Law enforcement factors in the form of injustice in law enforcement, especially to victims, thus affecting public trust in law enforcement. Facilities or facilities factor in the form of information facilities related to the existence of this service center so that it is difficult to reach by the community, especially those who live in remote areas. Community factors in the form of lack of understanding of the law, unresponsiveness in the handling process and there is still intervention from other parties. And the last factor is the cultural factor where the community still adheres to the stigma that feels that sexual crime is a disgrace that must be kept secret because it can embarrass the family.

**Keywords: Accompaniment; sexual violence; children**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian .....	8
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Anak .....	11
1. Pengertian Anak.....	11
2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak.....	13
3. Hak - Hak Anak .....	19
B. Tinjauan Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak ....	24

1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak .....	24
2. Bentuk – Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak ..	26
C. Tinjauan Umum Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) .....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan .....	33
1. Pengertian Pendampingan .....	33
2. Prinsip Dasar dan Tujuan Pendampingan .....	36
3. Tugas dan Peran Pendamping .....	37
E. Teori Perlindungan Hukum .....	42
F. Teori Penegakan Hukum .....	48
G. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir .....	53
H. Definisi Operasional .....	56

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	58
B. Lokasi Penelitian .....	58
C. Pendekatan Masalah.....	59
D. Sumber Data .....	59
E. Teknik Pengumpulan Data .....	60
F. Analisis Data .....	61

### **BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Penanganan Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh P2TP2A Kabupaten Maros .....	62
--	----

B. Faktor yang Menjadi Kendala Proses Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh P2TP2A Kabupaten Maros .....	105
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>123</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.</b>	Data Jenis dan Jumlah Kasus Kekerasan Pada Anak dan Perempuan .....	65
<b>Tabel 2.</b>	Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2018 – 2019.....	68
<b>Tabel 3.</b>	Data Jumlah Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2018 – 2020 .....	68

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kekerasan merupakan segala perbuatan yang menyebabkan timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual ataupun tindakan penelantaran begitupun tindakan ancaman yang memaksa untuk melakukan suatu perbuatan, segala pemaksaan, ataupun perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Tindakan kekerasan ini merupakan suatu kejahatan yang kerap terjadi di Indonesia, termasuk kekerasan seksual. Suatu perbuatan pidana yang tidak lagi asing terjadi dan seringkali menjadi berita yang disiarkan di media. Kekerasan seksual yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak kerap kali menjadi sorotan berita yang ditampilkan di media cetak maupun media elektronik. Hal ini tentunya menjadi suatu perhatian besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.<sup>1</sup>

Tidak hanya orang dewasa yang menjadi korban kekerasan seksual, tetapi juga anak-anak yang kerap menjadi korban dari pelaku kekerasan seksual. Bahkan beberapa kasus menunjukkan bahwa tidak hanya anak perempuan yang mendapatkan perlakuan kekerasan seksual tetapi juga anak laki-laki. Fenomena ini harusnya mendapatkan

---

<sup>1</sup> Maya Indah S, *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, PrenadaMedia Group, Jakarta, 2014, hal. 19

perhatian yang besar mengingat bahwa anak sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan seksual yang dapat melukai fisik, psikis, bahkan mengancam masa depan anak. Anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan, Pendidikan yang layak, serta kehidupan yang sejahtera tidak patut mendapatkan perlakuan yang dapat mengakibatkan anak merasakan kesengsaraan dan penderitaan.

Anak adalah anugrah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa baik itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Anak merupakan penerus masa depan bangsa yang akan menjadi aset utama negara untuk mencapai kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang baik dengan cara dirawat, dididik, dijaga dan dilindungi oleh negara sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tepatnya pada Pasal 20 dijelaskan bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, keluarga, serta Orang Tua atau Wali berkewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Tetapi pada kenyataannya, masih banyak anak yang mendapatkan perlakuan yang tidak baik bahkan menjadi objek dalam suatu tindakan kriminalitas. Misalnya pada kasus pembunuhan Engeline Megawe

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 20

seorang anak perempuan berumur 8 tahun yang harus mengalami penyiksaan hingga pembunuhan yang kejam oleh ibu tirinya sendiri. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum guru terhadap enam siswi SD di Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman dimana pelaku terlebih dahulu melakukan ancaman kepada korban, serta kasus-kasus lainnya yang menjadikan anak sebagai korban kejahatan. Padahal dalam peraturan perundang-undangan positif yang berlaku di Indonesia telah diatur segala hak anak sebagai bentuk perlindungan kepada anak. Fakta menunjukkan bahwa anak tidak mendapatkan perlindungan secara utuh, hal ini dapat terlihat dari berbagai media yang menampilkan bagaimana anak mendapatkan tekanan dan menjadi korban dari segala tindak kejahatan. termasuk kejahatan kekerasan seksual.<sup>3</sup>

Gambaran kekerasan seksual yang dialami oleh anak seringkali kita dapatkan dari media yang secara vulgar menampilkan kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan seksual dengan anak sebagai korbannya. Dalam kasus-kasus tersebut, tidak jarang kekerasan ini dilakukan oleh pihak-pihak yang ada di sekitar anak termasuk keluarga yang pada dasarnya merupakan pelindung bagi anak tetapi malah menjadi perusak masa depan anak.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Edi Suharto, *Analisis kebijakan Publik*; Alfa Beta, Bandung, 2005, hal.22

<sup>4</sup> Salmah Novita Ishak, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hal. 5.

Anak sebagai korban kekerasan seksual akan mengalami gangguan baik secara fisik maupun psikis yang dapat merusak jiwa dan masa depan anak. Bahkan tidak sedikit anak yang mengalami kekerasan seksual kemudian menjadi trauma dan tidak lagi menjadi pribadi yang ceria dan semangat sebagaimana anak pada umumnya. Hal ini tentu menjadi kecaman yang sangat membahayakan bagi anak. Jika anak mengalami trauma yang berkepanjangan dapat menyebabkan anak tidak lagi memikirkan masa depannya dan berhenti melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang dapat menjaga dan menjamin kesejahteraan anak termasuk bebas dari segala bentuk kejahatan termasuk kejahatan seksual.<sup>5</sup>

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bersumber dari hukum positif Indonesia dapat dilihat melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

---

<sup>5</sup> Maya Indah S, *Op.Cit*, hal. 28

Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.<sup>6</sup>

Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak khususnya dari kejahatan seksual merupakan upaya negara dalam memberikan rasa aman kepada anak sehingga anak tidak akan memperoleh tindakan kekerasan yang dapat mengganggu proses tumbuh dan kembang anak. Dengan adanya peraturan perundang-undangan ini, diharapkan anak dapat menjalani kehidupannya sebagaimana mestinya.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak tidaklah sedikit. Banyak anak yang terpaksa menghentikan pendidikannya karena mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari lingkungannya. Bahkan tidak sedikit kasus yang diberitakan oleh media menampilkan kekerasan seksual yang dialami anak disebabkan oleh keluarganya sendiri. Hal ini tentu bertentangan dengan fungsi keluarga yang seharusnya menjadi pelindung utama anak serta lingkungan terdekat anak yang seharusnya memberikan rasa aman, perlindungan serta kebahagiaan kepada anak.<sup>7</sup>

Mengingat akibat dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak dapat sangat membahayakan kehidupan dan masa depan anak, maka

---

<sup>6</sup> Anastasia Hana Sitompul, "Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia", No. 1, Lex-Crimen, Vol.IV, 2015, hlm. 47.

<sup>7</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hal. 16

diperlukan sebuah pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hal ini bertujuan agar anak yang telah menjadi korban dapat kembali melanjutkan hidupnya serta pulih dari rasa sakit dan traumanya. Diperlukan sebuah upaya pemulihan yang dapat membantu anak untuk sembuh dari segala kesakitan baik itu secara fisik maupun psikis.<sup>8</sup>

Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan anak yang menjadi korban adalah dengan memberikan pendampingan kepada anak. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun sebagai upaya pemulihan terhadap korban. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dapat membantu anak untuk pulih dari masa kelamnya sehingga mampu untuk kembali menjalani hidupnya sebagaimana anak pada umumnya.<sup>9</sup>

Salah satu lembaga yang melaksanakan fungsi pendampingan ini adalah lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2) tepatnya di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual. Lembaga ini juga melaksanakan fungsi pendampingan kepada korban kekerasan seksual khususnya

---

<sup>8</sup> Salmah Novita Ishak, *op.cit*, hlm. 7

<sup>9</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gutom, *op.cit*, hal. 18

perempuan dan anak sebagai suatu proses pemulihan terhadap korban. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian latar belakang masalah, maka dapat dikemukakan rumusan masalah antara lain :

1. Bagaimana penanganan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis mekanisme pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros

2. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menghambat proses pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Maros

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara akademis atau teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam hal pemikiran terkait dengan perlindungan hukum khususnya pemberian pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai upaya pemulihan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi sebagai masukan kepada pemerintah, lembaga terkait, maupun masyarakat dalam bersinergi memberikan perlindungan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual agar anak tersebut dapat kembali pulih serta melanjutkan kembali hidupnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

1. Salma Novita Ishaq, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2017 dengan judul 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual'. Penelitian tersebut berfokus pada penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai korban dari kejahatan tersebut. Penelitian

tersebut juga lebih menitikberatkan pada hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dimana anak harus mendapatkan perlakuan yang istimewa sebagaimana diatur oleh Undang-Undang. Sementara pada penelitian ini, penulis lebih berfokus pada pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual baik pendampingan hukum, pendampingan psikolog ataupun pendampingan psikososial sebagai upaya pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu juga terdapat perbedaan dalam lokasi penelitian dimana penelitian tersebut berlokasi di Kota Makassar sementara penelitian ini menetapkan lokasi penelitian di Kabupaten Maros.

2. Lia Novianty, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2016 dengan judul 'Analisis Dukungan Psikososial yang Dibutuhkan Keluarga Dengan Anak yang Mengalami Kekerasan Seksual di Kota Sukabumi. Pendampingan tersebut memfokuskan kepada pemberian dukungan dalam hal psikososial dan dilakukan oleh keluarga terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Sementara dalam penelitian ini upaya pemulihan yang diberikan berupa beberapa pendampingan serta dilakukan oleh pendamping atau tenaga ahli.
3. Susilawati, Tesis, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tahun 2019, dengan judul 'Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kabupaten Cianjur, Jawa

Barat. Penelitian ini menganalisis serta mengkaji terkait dengan perlindungan anak secara umum bukan hanya terfokus pada pemulihan anak yang menjadi korban, sehingga cakupan data dan bahan dalam penelitian tersebut lebih luas,

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Anak

##### 1. Pengertian Anak

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, anak ialah keturunan, anak juga diartikan sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, pada hakekatnya anak adalah seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa. Anak memiliki karakteristik dan sifat yang berbeda dengan orang dewasa.<sup>10</sup> Anak merupakan tunas, generasi penerus cita-cita bangsa, memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi Negara dan bangsa pada masa depan. Anak juga merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan. Oleh karena itu hak anak harus diprioritaskan.<sup>11</sup>

Secara umum, anak ialah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun diluar ikatan perkawinan. Kemudian dalam hukum

---

<sup>10</sup> Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1998, hlm. 30.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.

adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero, yang dikutip oleh Tolib Setiady dalam bukunya bahwa:

“Kecuali dilihat oleh orangtuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orangtuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orangtuanya kelak bila orangtua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.”<sup>12</sup>

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya.

Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental<sup>13</sup>. Di dalam Hukum Indonesia, ada beberapa pengertian Anak dikarenakan sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membedakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dibagi dalam tiga kategori :

---

<sup>12</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015. Hal. 173.

<sup>13</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hal. 3

- a) Dalam Pasal 1 angka 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;
- b) Dalam Pasal 1 angka 4 Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;
- c) Dalam Pasal 1 angka 5 Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

## **2. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak**

Berdasarkan konvensi hak anak, setiap negara dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap anak harus memperhatikan beberapa prinsip sebagai berikut:

### **a. Prinsip Nondiskriminasi**

Artinya, semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun. Prinsip ini terdapat di dalam Pasal 2 KHA Ayat 1:

“Negara-negara pihak menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi ini bagi setiap anak yang berada dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan- pandangan lain, asal usul kebangsaan, etnik atau sosial, status kepemilikan, cacat atau tidak, kelahiran atau status lainnya baik dari si anak sendiri atau dari orang tua walinya yang sah.”

Selain itu, dalam Pasal 2 juga dijelaskan bahwa:

“Negara-negara pihak akan mengambil semua langkah yang perlu untuk menjamin agar anak dilindungi dari semua diskriminasi atau hukuman yang didasarkan pada status, kegiatan, pendapat yang dikemukakan atau keyakinan dari orangtua anak, walinya yang sah atau anggota keluarganya.”

Prinsip ini sangat jelas, memerintahkan kepada Negara-negara

pihak untuk tidak sekali-kali melakukan praktik diskriminasi terhadap anak dengan alasan apa pun. Dengan demikian, siapa pun di negeri ini tidak boleh memperelakukan anak dengan memandang ia berasal dari aliran atau etnis apa pun, termasuk dari kelompok sosial ekonomi seperti apa pun<sup>14</sup>

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of the Child*)

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 3 Ayat (1) :

“Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.”

Prinsip ini mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam mengambil keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan

---

<sup>14</sup> Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 54.

ukuran orang dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa. Apa yang menurut orang dewasa baik, belum tentu baik pula menurut ukuran kepentingan anak. Boleh jadi maksud orang dewasa memberikan bantuan dan menolong, tetapi sesungguhnya terjadi adalah penghancuran masa depan anak

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival and Development*)

Prinsip ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat 1 KHA :

“Negara-negara pihak mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.”

Pada Pasal 6 Ayat 2 juga disebutkan:

“Negara-negara pihak akan menjamin sampai batas maksimal kelangsungan hidup dan perkembangan anak.”

Pesan dari prinsip ini sangat jelas bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat pada dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang. Untuk menjamin hak hidup tersebut berarti negara harus menyediakan lingkungan yang kondusif, sarana dan prasarana hidup yang memadai, serta akses setiap anak untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan dasar<sup>15</sup>

Dengan kata lain, negara tidak boleh membiarkan siapa pun, atau institusi mana pun, dan kelompok masyarakat mana pun mengganggu hak hidup seorang anak. Hal demikian juga berlaku untuk pemenuhan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 60

hak tumbuh dan berkembang.

Tumbuh menyangkut aspek-aspek psikis. Implementasi prinsip ini berarti negara melalui instrumen regulasi nasional maupun institusi nasional yang dimiliki harus mendorong tumbuh kembang anak secara optimal. Jangankan melakukan eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi juga pengabaian pun sangat dilarang karena akan mengganggu tumbuh kembang anak.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Prinsip ini mendasarkan pada i Ayat 1 Pasal 12 KHA, bahwa:

“Negara-negara pihak akan menjamin anak-anak yang mempunyai pandangan sendiri memperoleh hak menyatakan pandangan- pandangan secara bebas dalam semua hal yang memengaruhi anak, dan pandangan tersebut akan dihargai sesuai dengan tingkat usia dan kematangan anak.”

Poin terpenting dari prinsip ini, anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa.

Prinsip penghargaan terhadap pendapat anak hendaklah diapresiasi karena tidak selamanya orang dewasa pemegang kebenaran, dan dalam banyak hal anak-anak memiliki objektivitas tinggi, belum banyak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan

sempit orang dewasa.<sup>16</sup>

Dari empat prinsip umum perlindungan anak di atas, yang menjadi sentrifugal sekaligus sentripetal adalah prinsip kelangsungan hidup, tumbuh dan perkembangannya. Artinya, demi kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, setiap anak harus diperlakukan nondiskriminasi di segala lapangan kehidupan, perlakuan yang diterima harus yang terbaik untuk kepentingan anak, serta kesempatan anak untuk berpartisipasi. Hanya dengan perlakuan semacam itulah, ruang untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya menjadi optimal.<sup>17</sup>

Sedangkan, menurut Gultom sendiri, prinsip-prinsip hak anak terdiri dari beberapa istilah lain, yaitu :

a. Anak tidak dapat berjuang sendiri

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah bahwa anak itu merupakan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itulah hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut

---

<sup>16</sup> Waluyadi, *op.cit*, hal. 8

<sup>17</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *op.cit*, hal. 180

prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini, perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan.

c. Ancangan daur kehidupan (*life-circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada didalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit

Masa-masa prasekolah dan sekolah, diperlukan keluarga, lembaga pendidikan, dan lembaga sosial maupun keagamaan yang bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berusia 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko karena secara kultural, seseorang dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya

d. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor makromaupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota

dan segala pengurusan, sistem pendidikan yang menekankan hafalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani oleh sektor, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.<sup>18</sup>

## **2. Hak – Hak Anak**

Pada tanggal 20 November 1959, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam mukadimah deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya, maupun pada keluarganya;
- b. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan

---

<sup>18</sup> Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 80

sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan ini kedalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus menjadi prioritas utama;

- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan;
- d. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan pelayanan kesehatan;
- e. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus;
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orang tuanya sendiri dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani;

- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna;
- h. Dalam keadaan apapun, anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan;
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum memasuki usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun yang dapat memengaruhi perkembangan tubuh, jiwa, dan akhlaknya;
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi sosial, agama, maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian, toleransi, dan persahabatan antar bangsa.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 90

Seorang anak yang menjadi korban kejahatan dari suatu tindak pidana yang khususnya tindak pidana kekerasan seksual mempunyai berbagai hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan kemampuan yang berhubungan dengan usianya. Hak dan kewajiban tersebut yang dikemukakan oleh Arief Gosita yang antara lain sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Mendapat bantuan fisik (pertolongan pertama kesehatan, pakaian, naungan dan sebagainya);
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan yang (melapor, nasihat hukum, dan pembelaan);
3. Mendapat kembali hak miliknya;
4. Mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
5. Menolak menjadi saksi, bila hal ini akan membahayakan dirinya;
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi;
7. Memperoleh ganti kerugian (restitusi, kompensasi) dari pihak pelaku (sesuai kemampuan) atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan;
8. Menolak ganti kerugian demi kepentingan Bersama;

---

<sup>20</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 21.

9. Menggunakan upaya hukum (*rechtsmiddelen*).

Tetapi, juga dikatakan bahwa anak yang menjadi korban kekerasan juga memiliki kewajiban, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Tidak sendiri membuat korban dengan mengadakan pembalasan (*main hakim sendiri*);
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi;
3. Mencegah kehancuran si pembuat korban baik oleh diri sendiri maupun oleh orang lain;
4. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi;
5. Tidak menuntut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan kemampuan pembuat korban;
6. Memberi kesempatan pada pembuat korban untuk memberi ganti kerugian pada pihak korban sesuai dengan kemampuannya (*mencicil bertahap/imbalan jasa*);
7. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya;

Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anak yang menjadi korban kekerasan seksual telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>21</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012 Hal. 20-23

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

### **1. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Menurut WHO (*World Health Organization*), kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau kelompok orang (masyarakat) yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau taruma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan, atau perampasan hak.

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.<sup>22</sup>

Kekerasan seksual adalah segala kegiatan yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa pada anak atau oleh anak kepada anak lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau pelibatan anak secara komersial dalam kegiatan seksual, bujukan ajakan atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan seksual, pelibatan anak dalam media audio visual dan pelacuran anak berdasarkan pada UNICEF.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, hal.7

<sup>23</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 23

Kekerasan seksual terhadap anak di dalam Undang– Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikategorikan menjadi 2 yaitu persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap anak. Berikut ini Pasal yang menyebutkan tentang persetubuhan dan pencabulan terhadap anak :

- 1) Pasal 76D menyebutkan tentang persetubuhan terhadap anak : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.
- 2) Pasal 76E menyebutkan tentang perbuatan cabul terhadap anak : “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Persetubuhan adalah tindakan penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Perbuatan cabul adalah segala bentuk perbuatan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang libido. Kekerasan seksual tidak bisa hanya diartikan dalam hal persetubuhan saja, sebab segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dianggap sebagai kekerasan seksual.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi dalam lingkungan keluarga dan juga dapat terjadi dalam lingkungan masyarakat. Salah satu kekerasan seksual yang paling banyak dialami oleh anak dan yang paling mengerikan adalah perkosaan. Perkosaan terhadap anak adalah

memasukkan penis secara paksa ke dalam lubang kemaluan atau lubang dubur anak. Kekerasan seksual adalah segala macam bentuk perlakuan seksual baik berupa ancaman maupun pemaksaan. Kekerasan seksual merupakan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak, yaitu korban. <sup>24</sup>

## 2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak faktanya di masyarakat, tidak hanya dalam bentuk persetubuhan, akan tetapi juga dalam bentuk kontak seksual lainnya. Sebagaimana Ismantoro Dwi Yuwono mengutip pendapat M. Irsyad Thamrin dan M. Farid dalam bukunya, bahwa bentuk bentuk kekerasan seksual terhadap anak terdiri dari :<sup>25</sup>

1. Perkosaan;
2. Sodomi;
3. *Oral Sex*;
  - a) *Cunnilingus* (seks oral dilakukan pada wanita) ;
  - b) *Fellatio* (seks oral dilakukan pada laki-laki);
4. *Sexual Gesture* (serangan seksual secara visual termasuk *eksibisionisme*);
5. *Sexual Remark* (serangan seksual secara verbal) ;
6. Pelecehan Seksual;
7. Pelacuran Anak;
8. Sunat Klentit (sunat klitoris pada anak perempuan).

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Perkosaan diartikan sebagai : 1) Paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi, melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar

---

<sup>24</sup> Abu Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, 2007, hal. 28

<sup>25</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, hal. 18

hukum yang berlaku. Menurut KBBI tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam pemerkosaan ada unsur utama yang melekat, yaitu perilaku kekerasan yang berkaitan dengan hubungan seksual, yang dilakukan dengan melanggar hukum yang berlaku.

Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat tentang perkosaan yang dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan dalam buku mereka, bahwa:<sup>26</sup>

“Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).”

Sementara, menurut Arif Gosita, perkosaan itu dirumuskan melalui beberapa bentuk perilaku sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a) Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa oleh seorang perempuan;
- b) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku;
- c) Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

Jika dikaitkan dengan kekerasan seksual terhadap anak, maka dapat diambil kesimpulan bahwa perkosaan terhadap anak adalah

---

<sup>26</sup> Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, 2001, halaman 40.

<sup>27</sup> *Ibid.*, halaman 45.

suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak untuk melakukan persetubuhan guna memenuhi nafsu birahinya dengan secara paksa menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan melanggar hukum yang berlaku. Baik yang dilakukan oleh orang dewasa laki-laki terhadap anak perempuan maupun orang dewasa perempuan terhadap anak laki-laki.<sup>28</sup>

Sodomi, *oral sex*, *sexual gesture* termasuk dalam golongan pencabulan. Sodomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan : 1) pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dng binatang; 2) sanggama antarmanusia secara oral atau anal, biasanya antarpria sedangkan menyodomi diartikan sebagai perbuatan menyetubuhi melalui anal atau anus.<sup>29</sup> *Oral Sex* atau Seks Oral adalah aktivitas seksual dengan memberikan stimulasi alat kelamin pasangan seks dengan menggunakan mulut, lidah, gigi atau tenggorokan. *Sexual Gesture* dan *Sexual Remark* termasuk dalam bentuk pelecehan seksual. Misalnya : memandang dengan penuh nafsu, memperlihatkan alat kelamin kepada anak dengan sengaja (*eksibisionisme*). Merayu, menggoda, bersiul pada anak yang ditujukan untuk kepuasan seksual (*Sexual Remark*).

---

<sup>28</sup> Abu Huraerah, *Op.Cit*, hal. 35

<sup>29</sup> 14 Anton M. Moeliono, *Op.Cit*, hal. 16

Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, jenis kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Kekerasan yang diatur dalam KUHP. Hal ini dapat ditafsirkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (3): "Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana...". Tindak pidana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal ini jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada yang dimaksud adalah termasuk KUHP., maka tindak pidana dimaksud tentunya juga tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Kekerasan seksual terhadap anak dalam bentuk eksploitasi seksual sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

---

<sup>30</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.Cit*, hal. 56-57.

3. Kekerasan seksual terhadap anak yang didahului dengan penculikan, penjualan, dan perdagangan anak (untuk dilacurkan), sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dan Pasal 76E Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan pertama atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

**C. Tinjauan Umum Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)**

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros adalah sebuah Unit Pelayanan Terpadu (UPT) untuk perlindungan perempuan dan anak yang berada di Kabupaten Maros. Merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi, kebutuhan perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak. Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Maros berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten /Kota Layak Anak dan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 59 Tahun 2017

tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Maros. Selain itu Pemerintah Kabupaten Maros juga membuat suatu Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros.<sup>31</sup>

Dalam memberikan layanan, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) menerapkan prinsip yang menjadi pedoman dalam memberikan layanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan yaitu:

1. Mudah, nyaman, dan menjadi keselamatan korban dan saksi;
2. Peka dan empati;
3. Terpadu dan berkelanjutan;
4. Berkeadilan;
5. Ada jaminan kepastian hukum.

Sebagaimana terget yang menjadi sasaran layanan adalah perempuan dan anak korban kekerasan serta *trafficking* di Kabupaten Maros dimana perempuan dan anak yang menjadi korban ini mengalami salah satu atau lebih jenis kekerasan baik kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan pelantaran ekonomi, social, mental, spiritual, kekerasan lainnya seperti ancaman kekerasan dan

---

<sup>31</sup> Peraturan Bupati Maros Nomor 63 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di Kabupaten Maros

pemaksaan termasuk juga kelompok perempuan dan anak kurang mampu atau rentan kekerasan di Kabupaten Maros.

Adapun program dari kegiatan layanan adalah program pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan meliputi:<sup>32</sup>

1. Layanan informasi;
2. Layanan konsultasi;
3. Layanan konseling tingkat awal/dasar;
4. Layanan medis;
5. Layanan penegakan dan bantuan hukum, pendampingan hukum kepada korban, saksi, keluarga dan teman korban;
6. Layanan psikologi dan spiritual;
7. Layanan rohani;
8. Layanan psikososial;
9. Layanan penyediaan rumah aman;
10. Layanan pemulangan dan reintegrasi social;
11. Layanan-layanan yang relevan untuk pemenuhan hak asasi perempuan dan anak korban kekerasan dan *trafficking*;
12. Melakukan pencegahan dengan sosialisasi;
13. Mengupayakan kerjasama dengan pihak lain;

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

14. Membangun system pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kasus *trafficking*;
15. Melakukan proses aksi-refleksi yang teratur, sebagai proses evaluasi kegiatan P2TP2A terhadap korban kekerasan perempuan dan anak;
16. Melakukan koordinasi rutin (secara berkala).

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pendampingan**

##### **1. Pengertian Pendampingan**

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah damping berarti dekat ; karib ; rapat. Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam. Sedangkan yang dimaksud pendamping adalah orang yang mendampingi.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 20.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*).

Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (*daya*), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

Berdasarkan pengertian diatas maka makna pendampingan merupakan kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh seseorang yang ahli untuk membantu orang lain menyelesaikan masalah dengan menumbuhkan kemandirian untuk mengambil keputusan baik dalam

permasalahannya saat ini maupun permasalahan di masa yang akan datang. Menurut Istianingsih menyatakan bahwa:<sup>34</sup>

“pendampingan adalah suatu kegiatan yang disengaja dilaksanakan secara sistematis dan sesuai aturan karena pembelajaran tersebut terjadi di tempat kerja, dan pekerjaannya sesuai dengan apa yang dikerjakan. Dalam hal ini pendampingan dapat dilaksanakan sesuai rencana dalam prosesnya tidak terjadi masalah yang mengambat jalannya pelaksanaan pendampingan. Perlu adanya proses perencanaan yang matang agar tujuan sesuai dengan apa yang di kehendaki.”

Sedangkan Menurut Totok S. Wiryasaputra bahwa<sup>35</sup>

“Pendampingan adalah proses perjumpaan pertolongan antara pendamping dan orang yang didampingi. Dalam proses pendampingan akan memunculkan interaksi yang dapat memunculkan gagasan maupun jalan keluar ketika menghadapi masalah.”

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa pendampingan merupakan suatu kegiatan kerjasama yang dilakukan secara sistematis sesuai dengan yang direncanakan dan bertujuan untuk memberdayakan orang yang didampingi menemukan solusi dari masalahnya. Memberikan pengertian apa sedang dialami dirinya dan dengan cara penyelesaian yang sesuai untuk membantu permasalahannya dengan memberikan dorongan serta menjadikan orang yang didampingi lebih berdaya dalam hal pengetahuan.

---

<sup>34</sup> Istianingsih, *Model Pendampingan Berbasis Among Dalam Penyuluhan Pertanian Padi Organik di Sleman*, Yogyakarta, 2008, hal. 85.

<sup>35</sup> Totok S.Wiryasaputra, *Pengembangan Masyarakat dari Pembangunan Sampai Pemberdayaan*, Aditya Mulia, Yogyakarta. 2003, hal. 57.

## 2. Prinsip Dasar dan Tujuan Pendampingan

Menurut Departemen Sosial (Depsos) dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpedoman dan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut : <sup>36</sup>

a. Penerima (*acceptance*)

Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.

b. Individualisasi (*individualization*)

Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik/ berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.

c. Tidak menghakimi (*non-judgemental*)

Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya.

d. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Dalam rangka menjaga keselamatan, keamanan, dan kenyamanan maka pendamping wajib memberi jaminan atau menjaga kerahasiaan menyangkut data atau informasi yang bersifat pribadi kepada orang lain.

---

<sup>36</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak, *Panduan Pendampingan Anak Nakal*, Pusdatin Kesos, Jakarta, 2007, hal 13.

e. Rasional (*rationality*)

Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.

f. Empati (*emphaty*)

Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi biopsikososial yang dirasakan oleh penerima manfaat.

g. Kesungguhan dan ketulusan (*geniuness*)

Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial dilandasi dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

h. Mawas diri (*selt-awareness*)

Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya.

i. Partisipasif (*participation*)

Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

### **3. Tugas dan Peran Pendamping**

Sebagai seorang pendamping, mereka memiliki tugas untuk melakukan pendekatan awal (*intake*) yang meliputi kontak dan kesepakatan:<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hal. 40.

1. Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima manfaat (*assesment*), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh anak;
2. Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya;
3. Melakukan pendampingan diantaranya adalah :
  - a. Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya;
  - b. Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki anak;
  - c. Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki anak;
  - d. Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang Dibutuhkan;
  - e. Mengadakan sidang kasus / secara rutin dan berkala antar pendamping / petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing-masing;
4. Melakukan evaluasi secara berkala;

5. Melakukan rujukan kepada keluarga / lembaga / profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga kebutuhan anak.

Menurut Depsos dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain :<sup>38</sup>

1. Pembela (*advocator*)

Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2. Mediator (*mediator*)

Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.

3. Pemungkin (*enabler*)

Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 52

yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

#### 4. Pemberi motivasi (*motivator*)

Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah kode etik yang perlu diingat adalah:<sup>39</sup>

##### 1. Menjaga kerahasiaan

Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting.

##### 2. Memberikan *informed consent*

*Informed consent* adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawan cara atau pemberian treatment dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus

---

<sup>39</sup> Totok S.Wiryassaputra, *Op.Cit.*, hal. 62

memberikan formulir informed consent yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya.

### 3. Menjaga *well-being* (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri

Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga *well-being* atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan *well-being* diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (*secondary traumatic*).

Mengingat bahwa anak yang menjadi korban suatu tindak pidana memiliki hak mendapatkan pendampingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Adapun pendampingan yang dimaksud adalah bantuan hukum (diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2)), berhak atas rehabilitasi dan jaminan keselamatan (diatur dalam Pasal 90 ayat (1) huruf a, b, dan c), serta berhak mendapatkan perlindungan khusus seperti penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; serta pemberian bantuan sosial bagi

anak yang berasal dari keluarga tidak mampu (Pasal 59 ayat (2) huruf b dan I jo Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Dalam melaksanakan pendampingan ini, Undang-Undang juga mengatur mengenai instansi yang dapat melakukan penanganan kepada korban sebagai bentuk pemulihan (Pasal 91). Salah satu instansi yang berhak melakukan penanganan dalam hal ini pendampingan kepada korban adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak khususnya pada Bab II dan Bab III.

#### **E. Teori Perlindungan Hukum**

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul Pelindungan Hukum Bagi Rakyat. Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara.

Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga

bersumber pada prinsip negara hukum. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negara hukum Pancasila adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara;
- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Jika dilihat dari sarananya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif.

Philipus M Hadjon dalam bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga

dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>40</sup>

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut<sup>41</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum, hal. 7

<sup>41</sup> Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal.25

penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia<sup>42</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>43</sup>

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewaiban.

---

<sup>42</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3.

<sup>43</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003, hal.

## 2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>44</sup>

Jika berbicara tentang perlindungan hukum khususnya pada korban tentu juga berkaitan dengan hak asasi manusia. Adanya pengakuan atas hak asasi manusia atas negara berdampak pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dari berbagai tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman dan gangguan pada diri manusia, pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Begitu pula segala bentuk pembiaran (sikap berdiam diri) , yang dilakukan oleh orang-perorangan terlebih oleh pemerintah terhadap adanya ancaman atau gangguan yang dialami oleh seseorang pada hakikatnya juga merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Jelaslah bahwa adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal 20

dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, dan sebagainya pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.

Sebagai bentuk perlindungan anak-anak di Indonesia, maka pembuat Undang-Undang, melalui perundang-undangan (hukum positif), seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara mutlak memberikan berbagai bentuk perlindungan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak terhadap tindak kekerasan seksual.

Bentuk perlindungan anak yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan adopsi, kompilasi, atau reformulasi dari bentuk perlindungan anak yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **F. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum yaitu upaya untuk dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan-hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum yaitu, suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.<sup>45</sup>

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi

---

<sup>45</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hal. 190.

mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filisofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.<sup>46</sup>

Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus senantiasa diperhatikan yaitu:

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang: *fiat justitia et pcreat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 1983, Hal. 7

## 2. Manfaat (*zweckmassigkeit*)

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

## 3. Keadilan (*gerechtigkeid*)

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>47</sup>

Penegakkan hukum di Indonesia memiliki faktor guna menunjang berjalannya tujuan dari penegakan hukum tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor tersebut menjadi penunjang dalam penegakan hukum di Inonesia. Faktor- faktor yang dimaksud adalah sebagai berikut:

---

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal.145

### 1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum merupakan proses penyerasian antara kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### 2. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

### 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah

pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah tarafkepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, 8atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatugaris pokok tentang perikelakuan yang menetapkanperaturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal. 11

## **G. Kerangka Pikir dan Bagan Kerangka Pikir**

Perlindungan terhadap anak merupakan suatu hal penting mengingat bahwa anak adalah calon penerus bangsa dan merupakan generasi pelanjut untuk mencapai cita-cita bangsa. Anak dianggap sebagai kaum yang lemah karena belum mampu melindungi diri sendiri dari berbagai gangguan atau ancaman yang datang dari luar. Oleh karena itu diperlukan perlindungan yang lebih ketat terhadap anak dibandingkan dengan perlindungan terhadap orang dewasa pada umumnya. Perlindungan hukum terhadap anak juga meliputi perlindungan pada saat anak berhadapan atau terlibat dengan hukum baik itu sebagai pelaku, saksi, ataupun korban.

Hal ini juga berkesesuaian dengan teori Perlindungan Hukum yang menyatakan bahwa hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat.. Teori ini bertujuan untuk memberikan kedidupan yang aman kepada masyarakat agar terhindar dari ancaman atau gangguan dari pihak lain. Hal ini juga berkaitan dengan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara dan juga setiap individu untuk tidak mengganggu, mengurangi atau menghilangkan hak individu yang lain.

Salah satu tindak pidana atau kejahatan yang kerap menjadikan anak sebagai korban adalah tindak pidana kekerasan seksual yang tentunya mengancam masa depan anak karena tidak hanya dapat menimbulkan sakit fisik atau psikis juga dapat menyebabkan anak


merasakan trauma yang berkepanjangan. Kejahatan seksual terhadap anak kerap menjadi berita yang ditampilkan oleh berbagai media di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak masih belum terlaksana secara optimal.

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual tidak hanya dalam bentuk penanganan di pengadilan saja tetapi juga dalam hal pemulihan anak yang menjadi korban. Dalam hal ini, anak berhak memperoleh pendampingan baik dari segi hukum, kesehatan atau medis, psikolog, maupun pendampingan lain sebagai bentuk upaya pemulihan anak setelah menjadi korban kekerasan seksual.

Meningat upaya ini sangatlah penting maka diperlukan partisipasi atau perhatian dari banyak pihak baik itu pemerintah, lembaga terkait, keluarga maupun tokoh masyarakat agar upaya pemulihan ini dapat dilakukan secara optimal sehingga anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat kembali pulih serta melanjutkan kehidupannya sebagaimana anak pada umumnya.

Dengan optimalisasi pelaksanaan pendampingan kepada anak yang menjadi korban serta ditunjang dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan upaya pemulihan ini, maka diharapkan terwujudnya upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan.

## Bagan Kerangka Pikir



## H. Definisi Operasional

1. Pendampingan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap ahli dalam memberikan pelayanan guna membantu orang lain dalam mencari solusi atau memudahkan penyelesaian masalah dengan menanamkan kemandirian dalam pengambilan keputusan terkait dengan permasalahan yang dihadapainya maupun permasalahan di masa yang akan datang.
2. Anak merupakan individu yang berada di bawah batas umur 5
3. Korban pihak yang dirugikan atau pihak yang dikurangi, diganggu, atau dihilangkan haknya dalam suatu tindak pidana atau suatu kejahatan
4. Kekerasan Seksual adalah segala pemaksaan atau salah satu pihak merasa dipaksa atau diancam melakukan segala bentuk aktivitas seksual.
5. Pencegahan adalah suatu tindakan melakukan hal-hal yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi atau menghambat terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan
6. Penanganan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menangani atau menyelesaikan suatu tindak pidana atau suatu kejahatan sebagaimana prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

7. Upaya Pemulihan adalah upaya yang dilakukan untuk memulihkan korban dari segala rasa sakit baik fisik maupun psikis dikarenakan suatu kejahatan atau tindak pidana yang pernah terjadi di masa lalu.
8. Pendamping adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam melakukan pelayanan kepada orang lain dengan memberikan bantuan dalam hal penyelesaian masalah berdasarkan ketentuan atau prosedur yang berlaku.
9. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
10. Psikologis adalah keadaan yang berkaitan dengan mental, pikiran, dan perilaku manusia. Gangguan psikologis pada setiap individu dapat ditangani oleh tenaga profesional yang disebut psikolog.
11. Sarana/ fasilitas adalah alat atau segala sesuatu yang dapat menunjang tercapainya suatu maksud atau tujuan.
12. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
13. Kebudayaan adalah seluruh system gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar.